



**PUTUSAN**

**Nomor 80/Pdt.G/2019/PA. Plj**

000000 0000 000000000000 0000000000

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir, Kampung Baru, 5 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Operator Alat Berat, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya,  
sebagai **Pemohon**;

Lawan

**Termohn**, tempat dan tanggal lahir, Mayang Taurai, 5 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya,  
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 13 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 13 Maret 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, pada tanggal 20 November 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*/\*\*/\*\*\*\*, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, pada tanggal 20 November 2010;

Halaman 1 dari 13 putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai satu orang anak, yang masing-masing bernama :
  - 3.1 Anak I, perempuan, umur 7 tahun;
  - 3.2 Anak II, perempuan, umur 2 tahun;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, dan termohon sangat tidak menghormati Pemohon selaku kepala keluarga, dan termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada menjelang bulan puasa tahun 2018 yang disebabkan karena termohon mintak cerai kepada Pemohon, dan berkata-kata kasar kepada Pemohon, dan termohon meludahi Pemohon di depan keluarga Pemohon;
6. Bahwa sejak kejadian itu termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 10 bulan lamanya;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Tremolo namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 Putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA. Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohn**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah pula dilakukan upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan mediator Azizah Ali, S.HI,.M.H. dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 10 April 2019 bahwa upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi berakhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/I/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya tanggal 03 Januari 2010, bukti surat tersebut telah

Halaman 3 dari 13 Putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA. Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan di-nazegele, bukti P;

## B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 17 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon kenal dengan Termohon, yang bernama Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 20 November 2010 di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mendapatkan aduan Pemohon berulang-ulang mengenai masalah Pemohon dengan Termohon dalam wajah marah dan kecewa, bahkan masyarakat sekitar mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena bertengkar, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang menghormati dan perhatian terhadap Pemohon sebagai suami dan bahkan Termohon pernah meludahi Pemohon di depan keluarga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon yang saksi lihat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang delapan bulan, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan saksi pernah diusir oleh Termohon waktu saksi ingin mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 13 Putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA. Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri serta aduan Pemohon;
- 2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir, Lampung, 08 Maret 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon kenal dengan Termohon, yang bernama Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 20 November 2010 di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon mengadukan halnya kepada saksi berulang-ulang, bahkan masyarakat sekitar mengetahui perilaku Termohon terhadap Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang menghormati dan perhatian terhadap Pemohon sebagai suami dan bahkan Termohon pernah meludahi Pemohon di depan keluarga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon yang saksi lihat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang delapan bulan, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri serta aduan Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon dengan mediator Azizah Ali, S. HI, M.H. juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/II/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya tanggal 03 Januari 2010, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 Nopember 2010, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, dan termohon sangat tidak menghormati Pemohon selaku kepala keluarga, dan termohon selingkuh dengan laki-laki lain, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada menjelang bulan puasa tahun 2018 yang disebabkan karena Termohon mintak cerai kepada Pemohon, dan berkata-kata kasar kepada Pemohon, dan Termohon meludahi Pemohon di depan keluarga Pemohon, sejak kejadian itu Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 10 bulan lamanya, antara Pemohon dengan Termohon serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Halaman 7 dari 13 Putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Pemohon kedua-duanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mendapatkan aduan Pemohon berulang-ulang mengenai masalah Pemohon dengan Termohon dalam wajah marah dan kecewa, bahkan masyarakat sekitar mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena bertengkar yang disebabkan Termohon meludahi Pemohon, serta Termohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang menghormati dan perhatian terhadap Pemohon sebagai suami dan bahkan Termohon pernah meludahi Pemohon di depan keluarga Pemohon, Pemohon dan Termohon yang saksi lihat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang delapan bulan, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, pihak keluarga dan saksi sendiri pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan saksi pernah diusir oleh Termohon waktu saksi ingin mendamaikan Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon mengadakan halnya kepada saksi berulang-ulang, bahkan masyarakat sekitar mengetahui perilaku Termohon terhadap Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang menghormati dan perhatian terhadap Pemohon sebagai suami dan bahkan Termohon pernah meludahi

Halaman 8 dari 13 Putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di depan keluarga Pemohon, Pemohon dan Termohon yang saksi lihat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang delapan bulan, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, pihak keluarga dan saksi sendiri pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sejak pertengahan tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya diketahui oleh saksi pertama Pemohon, sedangkan saksi kedua hanya mengetahui berdasarkan informasi dari orang lain (*testimonium de auditu*), dengan demikian dalil Pemohon tersebut hanya diketahui oleh satu saksi, sedangkan satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), olehnya itu baru dapat dikatakan sebagai bukti permulaan, sehingga Pemohon harus menambah dengan alat bukti lain, sedangkan Pemohon tidak lagi menambah dengan alat bukti lain, dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terkait dengan Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal, serta adanya upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu, dan telah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
3. Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 Putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Pemohon bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak senang lagi kepada Termohon dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk

Halaman 10 dari 13 Putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA. Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُرْسِلَ بِهِ الْمَلَائِكَةَ فَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنْ سَمَاءٍ مُقَدَّسَةٍ ذُرِّيَّةً قَاسِيَةً فَتَقَبَّلُونَهَا كَبِرَتْ كَيْدًا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الْمُكْذِبُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana di atas ditambah dengan sikap Pemohon di dalam persidangan yang selalu menolak perdamaian yang disarankan oleh Majelis Hakim, maka hal ini menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga pengadilan berpendapat lebih baik mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kalau tidak demikian maka akan mendatangkan kemudharatan kepada diri Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga Pemohon telah pula ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam

Halaman 11 dari 13 Putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohn**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Halaman 12 dari 13 Putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA. Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan 04 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Azizah Ali, S. HI, MH. sebagai Ketua Majelis, Salman, S. HI, MA dan Mirwan, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi bertepatan dengan 10 Sya'ban 1440 Hijriah putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Aris Putra, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Azizah Ali, S. HI, MH**

Hakim Anggota,

ttd

**Salman, S. HI, MA**

Hakim Anggota,

ttd

**Mirwan, S. HI**

Panitera Pengganti

ttd

**Aris Putra, S. HI**

Perincian biaya perkara:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 355.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 10.000,-  |
| 5. Biaya Meterai     | Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA. Plj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)